


Layanan Sewa Gedung Pertemuan Oudetrap

No. SK : B/800/513/V/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Sewa Gedung
2. KTP/ Tanda Pengenal Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna Layanan memeriksa keterpakaian gedung pada hari / tanggal yang diinginkan.
2. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Sewa Gedung kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang berisi antara lain tujuan, waktu, dan jumlah hari penggunaan gedung.
3. Dinas mengeluarkan Surat Persetujuan Penggunaan Gedung
4. Pemohon membayar sewa sesuai ketentuan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Hari Kerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Senin - Jumat.

Senin - Kamis : 08.00 - 16.00 WIB

Jumat : 07.30 - 14.00 WIB



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Gedung Pandnaran Lt.8 Jl. Pemuda No. 175 Semarang 50132 0243584080

pariwisata.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gedung Oudetrap Sewa Gedung Oudetrap Rp 8.000.000,00 Per hari

Produk Pelayanan

1. Sewa Gedung Pertemuan Oudetrap

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Gd. Pandanaran Lt.8, Jln. Pemuda 175 Semarang;

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a) QR Code Pengaduan di Gedung Pandanaran Lt.8 Jln. Pemuda 175 Semarang b) Website:

<https://pariwisata.semarangkota.go.id>

c) Email : disbudparkotasemarang@gmail.com atau

d) Email : disbudpar@semarangkota.go.id

e) WA Admin Disbudpar: +62 813-9000-2024

f) Kanal SapaMbakIta

g) Kanal Lapor.go.id